

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 537 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN JUMLAH

ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 536 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, dengan menambahkan fasilitasi Alat Peraga Kampanye berupa Papan Reklame (Billboard) dan penyesuaian jumlah fasilitasi Bahan Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye

Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Palu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 536 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai Pedoman Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 517 tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 07 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT

IDRUS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muhammad Arga Budiman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PALU
 NOMOR 537 TAHUN 2024
 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH
 ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
 TAHUN 2024

PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis APK	Spesifikasi	Jumlah Penambahan (200% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu)
1.	Baliho	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Vinyl 280 Gram; - Ukuran 3 m x 4 m; - Berwarna, satu muka (4/0); - Kancing mata ayam (banner eyelet); 	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 5 Lembar</p> <p>Jumlah Penambahan : 200% dari 5 Lembar = 10 Lembar</p>
2.	Papan Reklame (Billboard)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Vinyl 280 Gram; - Ukuran 10 m x 5 m; - Berwarna, satu muka (4/0); - Kancing mata ayam (banner eyelet); 	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 5 Buah/ Paslon, selama space tersedia</p> <p>Jumlah Penambahan : 200% dari 5 Buah = 10 Buah</p>

No	Jenis APK	Spesifikasi	Jumlah Penambahan (200% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu)
2.	Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Cloth 140 Gram; - Ukuran 3 m x 0.8 m; - Berwarna, satu muka (4/0); - Kancing mata ayam (banner eyelet); 	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 20 Lembar /Kecamatan</p> <p>Jumlah Penambahan : 200% dari 20 Lembar/Kecamatan</p>
3.	Spanduk	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Vinyl 280 Gram; - Ukuran 1 m x 4 m: - Berwarna, satu muka (4/0); - Kancing mata ayam (banner eyelet) 4 buah; 	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 2 buah /Kelurahan</p> <p>Jumlah Penambahan : 200% dari 2 buah = 4 buah /Kelurahan</p>

B. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis BK	Spesifikasi	Jumlah Penambahan (100% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu)
1.	Selebaran	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan HVS minimal 80 gram; - Ukuran 8,25 cm x 21 cm; - Berwarna, dua muka (4/4); 	Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu: 22.857 Lembar Jumlah Penambahan : 22.857 Lembar
2.	Brosur	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan HVS minimal 80 gram; - Ukuran Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau Ukuran Terlipat 21 cm x 10 cm; - Berwarna, dua muka (4/4); 	Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 22.857 Lembar Jumlah Penambahan : 22.857 Lembar
3.	Pamflet	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan HVS minimal 80 gram; - Ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4); - Berwarna, satu muka (4/0); 	Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 22.857 Lembar Jumlah Penambahan : 22.857 Lembar
4	Poster	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Kertas Artpaper 120 gram; - Ukuran 40 cm x 60 cm; - Berwarna, satu muka (4/0); 	Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palu : 22.857 Lembar Jumlah Penambahan : 22.857 Lembar

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Muh. Arga Budiman

